



**MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Jl. Budi Utomo No. 23 Polewali Kab. Polewali Mandar 91314
Telp. (0428) 23234 Fax (0428) 21334
Website: <http://www.site.pa-polewali.go.id>

Nomor SOP	: SOP/AP/97
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
Tanggal Revisi	: 29 September 2025
Tanggal Efektif	: 29 September 2025
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Polewali

SOP PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dasar Hukum

- 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
- 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 4 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 5 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01B Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dilingkungan Mahkamah Agung RI;
- 6 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;

Kualifikasi pelaksana

1. Membangun kesadaran pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi memberikan perlindungan bagi pegawai yang rawan potensi adanya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas;
2. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif Perbaikan Pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi dilingkungan Mahkamah Agung RI.

Keterkaitan

1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Komisi Yudisial Republik Indonesia;
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Peralatan/perlengkapan

1. Formulir Gratifikasi
2. Komputer/Laptop/Scanner
3. Internet

Peringatan

Apabila Pegawai Pengadilan Agama yang menerima Gratifikasi tidak melaporkan kepada BAWAS Mahkamah Agung RI dapat melanggar undang-undang

Pencatatan dan pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual



SOP PENGENDALIAN GRATIFIKASI

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pelapor	UPG	Bawas MARI	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi				Bukti pendukung	90 Menit	Hasil revidi telaah penerimaan gratifikasi
2	Merevidi dan menyusun memo penerimaan gratifikasi				Bukti pendukung	90 Menit	Konsep memo penetapan status gratifikasi dan revidi penerimaan gratifikasi
3	Mekapitulasi laporan bulnan dan meneruskan Bawas Mahkamah Agung RI				Bukti pendukung	90 Menit	Laporan penerimaan gratifikasi bulanan
4	Menerima laporan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Mahkamah Agung RI				Hasil revidi penerimaan gratifikasi dan bukti pendukung	15 Menit	Tanda terima pengiriman laporan penerimaan gratifikasi kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
5	Penetapan tindaklanjut terhadap laporan gratifikasi (barang hasil gratifikasi menjadi milik negara akan dilelang dan disetorkan ke Kas Negara)				Memo penetapan status gratifikasi	-	Surat penetapan pemanfaatan barang hasil gratifikasi
6	Hasil gratifikasi disimpan dan dikelola oleh UPG				Memo penetapan status gratifikasi	-	Aktifitas luar UPG
7	Penetapan barang hasil gratifikasi untuk disimpan dan dikelola oleh UPG				Surat penetapan pemanfaatan barang hasil gratifikasi	7 Menit	Laporan pemanfaatan barang hasil gratifikasi
8	Register pemanfaatan dan pengelolaan barang hasil gratifikasi				Surat penetapan pemanfaatan barang hasil gratifikasi	-	Laporan register/pemanfaatan dan pengelolaan barang hasil gratifikasi
9	Surat pemberitahuan pelaporan gratifikasi dan pemanfaatan barang hasil gratifikasi				Surat penetapan pemanfaatan barang hasil gratifikasi	-	-
Waktu yang diperlukan: 295 Menit							

